

Manfaatkan ADD Dan DD Untuk Pembangunan Desa



Sumber : <https://www.radioidola.com/>

SAMPIT - Peningkatan pembangunan saat ini tidak dilakukan di perkotaan saja, tetapi sudah mulai dari desa. Hal ini dilihat dari anggaran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang cukup besar diberikan kepada pemerintah desa.

Melihat hal ini juga, sekda Kotim Halikinnor mengingatkan kepada pemerintah desa dapat memanfaatkan anggaran tersebut. Pasalnya, ADD dan DD memang sangat membantu pemerintah daerah khusus dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

“Tentunya harus selaras dengan program dari pemerintah daerah itu sendiri. Jangan sampai bertolak belakang dengan pemerintah yang ada,” ucapnya saat memberikan sambutan di kegiatan pelantikan kepala desa, beberapa waktu lalu.

Ia mengharapkan kepada kepala desa yang ada di 17 kecamatan di Kotim agar memanfaatkan dan mempergunakan DD dan ADD seefisien mungkin, khususnya dalam penyerapan anggaran. “jangan sampai bekerja tidak pada tupokisnya, sebab nantinya akan berpengaruh pada program yang akan di laksanakan. Mari bersama-sama membangun Kotim di mulai dari desanya terlebih dahulu.” Paparnya. (*rif/ila).

Sumber:

Kalteng Pos, Kamis 21 Februari 2019, hal 11.

<https://www.borneonews.co.id/berita/117851-bupati-kotim-dana-desa-jangan-hanya-digunakan-untuk-perjalanan-dinas-dan-gajih-saja>

<http://www.beritabandabaro.com/2016/11/beda-dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa.html>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-sasaran-dan-tujuan-dana-desa>

Catatan:

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sasaran Dana Desa

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Dana Desa

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan Perekonomian Masyarakat,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.